BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Perkembangan negara, dapat dilihat dari kegiatan pembangunan yang dilakukannya. Indonesia adalah salah satu negara berkembang, yang banyak melakukan pembangunan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Namun saat-saat ini, pembangunan Indonesia sedang mengalami hambatan. Hal itu disebabkan Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi tersebut berimbas pada terganggunya sumber-sumber penerimaan negara. Padahal sumber-sumber negara tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan negara yang diselenggarakan pemerintah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah sektor perpajakan. Melalui pajak, suatu negara dapat menjadi negara yang mandiri. Karena melalui penerimaan pajak tersebut, suatu negara tidak banyak menggantungkan harapan kepada negara lain. Proses pembangunan bukan hanya tugas pemerintah saja, masyarakat pun diikutsertakan didalamnya. Perlu kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan konsumsi di di dalam negeri, yaitu yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak yang dihasilkan/ yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang

berbentuk pabrikan, importir, agen utama, distributor utama, maupun pemborong bangunan yang merupakan jasa kena pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. Impor Barang Kena Pajak;
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Salah satu karakteristik (*Legal Character*) Pajak Pertambahan Nilai adalah Mekanisme Pengkreditan. Pajak terutang adalah Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan. Pajak Masukan merupakan uang muka pajak, sedangkan Pajak Keluaran merupakan hutang pajak. Apabila terdapat Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka terjadi Lebih Bayar, pengembalian kelebihan pembayaran ini dapat dikembalikan melalui dikompensasikan ke bulan berikutnya atau dengan Restitusi.

Tata cara pengembalian kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010.

Proses Restitusi diawali dengan permohonan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dan oleh Fiskus dilakukan Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan Lapangan. Pemeriksaan ini untuk menguji kebenaran dari SPT yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dengan adanya hal ini, maka penulis membuat Laporan Kerja Praktek Lapangan tentang Restitusi Pajak dengan judul **"Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya"**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari kerja praktek lapangan ini adalah :

Untuk mengetahui prosedur restitusi pajak pertambahan nilai yang dilakukan di KPP Pratama Majalaya.

1.3 Kegunaan Kerja Prakek

Beberapa manfaat bagi penulis harapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis terutama mengenai prosedur restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) oleh wajib pajak.

b. Bagi KPP PRATAMA MAJALAYA

Dapat ikut menunjang program akademik serta membatu pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan yang berpengalaman di bidangnya.

c. Bagi Pembaca

Sebagai referensi tambahan masukan dalam melaksankan penelitian maupun studi yang lainnya dan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan penyempurnaan terhadap Laporan Kerja Praktek ini.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Tempat dan waktu pelaksanaan kerja praktek yaitu KPP Pratama Majalaya yang beralamat di Jl. Peta No. 7 Bandung. Adapun waktu pelaksanaannya adalah dari tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan 26 Agustus 2010. Dengan jam kerja dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan frekuensi waktu dalam satu minggu adalah 5 hari.